GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Tgl/Bln/Thn : 27 agustus 2007
Subyek : Pembakaran lahan
Hari : Senin
Halaman : 22

Pembakaran Lahan

Pulang Pisau Minta Larangan Tidak Kaku

Palangkaraya, Kompas - Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Darius Dupa meminta agar larangan pembukaan lahan dengan membakar tak diberlakukan secara kaku. Dia beralasan, petani di kabupaten itu belum memiliki alternatif cara membuka lahan tanpa membakar yang mudah dan murah.

"Herbisida hanya cocok untuk gulma setingkat rumput, tidak untuk lahan semak belukar yang lama tidak dibuka," kata Darius dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangkaraya, Sabtu (25/8).

Pembukaan lahan dengan alat berat juga tidak mungkin dilakukan petani dan peladang karena memerlukan dana besar, hingga Rp 10 juta per hektar. Pengeluaran itu tidak sebanding dengan hasil pertanian yang sekitar Rp 5 juta per hektar.

Darius menuturkan, Pemkab Pulang Pisau tidak mungkin melarang petani membakar lahan. Bencana asap 2006 dinilai bukan akibat pembakaran di lahan petani yang sempit, tetapi akibat kebakaran lahan tidur, gambut, dan hutan secara terus-menerus. "Pembakaran yang dibuat petani menghasilkan api ada asap. Tetapi, satu dua jam selesai karena lahan dijaga," katanya.

Dia juga mengungkapkan, masyarakat sudah membaca berita di Kompas bahwa Riau membuat peraturan daerah yang membolehkan warga membakar lahan sampai dua hektar. Perda itu disetujui menteri dalam negeri. "Riau itu lebih dekat Singapura dan Kuala Lumpur. Kok Riau boleh, Kalteng tidak boleh?" ujarnya.

Darius meminta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar memberi solusi, antara lain dengan mencetak sawah dan membangun tata air mikro di Pulang Pisau. Adapun solusi jangka pendek dapat berupa pengaturan jadwal sehingga pembakaran tidak serempak.

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Titik Sundari menuturkan, Gubernur Kalteng tidak ingin ada pembukaan lahan dengan dibakar karena bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan UU tentang pertanian.

Untuk mencari jalan keluar bagi petani akibat larangan pembakaran, gubernur meminta Universitas Palangkaraya agar menggelar seminar tentang cara memberdayakan masyarakat dari petani ladang berpindah menjadi petani menetap pada 29 Agustus 2007. (CAS)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP